



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor registrasi : 177/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 28 Juni 2010, dengan tambahan dari olehnya sendiri



di persidangan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2004, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 61/22/VI/2004, tanggal 26 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama tiga tahun, di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ---, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah tanpa diketahui apa sebabnya, tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
4. Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah sikapnya karena tidak disenangi oleh penggugat, namun tergugat tidak menghiraukan, tergugat bahkan makin bertingkah dan membuat penggugat makin menderita.
5. Bahwa, pada tahun 2007 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa, selama pisah tempat lebih kurang tiga tahun, tergugat tidak pernah memedulikan dan memberikan nafkah atau jaminan bentuk apapun kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, kini, penggugat benar-benar tidak mampu lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, dan untuk itu penggugat memohon dengan sangat agar diceraikan dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, dan Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah panggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.



Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa, berhubung tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa didahului dengan proses mediasi.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. S u r a t :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 61/22/VI/2004, tanggal 26 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang diberi kode “ P “. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Kesaksian- kesaksian :

1. Saksi P.1. (kerabat penggugat / Kepala Dusun ---), dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2004, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat dan telah



dikaruniaai seorang anak perempuan bernama --- yang kini diasuh penggugat.

- Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 mulai terjadi masalah karena tanpa diketahui apa sebabnya, tergugat lebih banyak menetap atau bermalam di rumah orang tua sendiri.
- Bahwa, sebaliknya penggugat juga lebih senang bersama orang tua dari pada pergi ke rumah mertua.
- Bahwa, pada tahun 2007 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat, lebih kurang tiga tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan bentuk apapun kepada penggugat
- Bahwa, pihak keluarga dan pemuka masyarakat berulang kali menasihati agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (tetangga dekat penggugat), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, penggugat dan tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2004, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang kini diasuh penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2006 mulai terjadi masalah karena tanpa diketahui apa sebabnya, tergugat lebih banyak menetap atau bermalam di rumah orang tua sendiri.
- Bahwa, sebaliknya penggugat juga lebih senang bersama orang tua dari pada pergi ke rumah mertua.
- Bahwa, pada tahun 2007 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat, lebih kurang tiga tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan bentuk apapun kepada penggugat
- Bahwa, pihak keluarga dan pemuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat berulang kali menasihati agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tetap sia-sia.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, penggugat menerima dan membenarkan untuk seluruhnya.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, kecuali memohon putusan.

Bahwa, dengan usainya pengajuan kesimpulan dari penggugat, pemeriksaan atas perkara ini dianggap telah selesai, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak hadir di



persidangan, maka kepada penggugat dan tergugat tidak perlu diadakan proses mediasi, dan berdasarkan Pasal 150 RBg., tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun akan diputus dengan verstek, namun sebagai pengecualian, dan sesuai dengan yang maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, alasan-alasan yang diajukan penggugat tetap harus dibuktikan oleh penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan di surat gugatan, yang patut dijadikan pokok masalah adalah :

Pertama : apakah tergugat suka marah kepada penggugat, dan apakah tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada penggugat ?

Kedua : kapan dan berapa lama penggugat dan tergugat berpisah tempat, dan bagaimana keadaan penggugat selama berpisahtempat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa namun sebelum pokok masalah dibahas, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah alas hak bagi penggugat untuk memohon perceraian dengan tergugat, apakah antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah, sebuah pasangan suami isteri patut diceraikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, penggugat mengajukan alat bukti surat, yang jika dicermati isi maupun



bentuknya, adalah merupakan akta otentik sesuai yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menurut hukum memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, maka alasan-alasan perceraian yang diajukan, termasuk yang dirumuskan dalam pokok masalah, patut dibahas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasannya di persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari kerabat dan tetangga dekat, yang selengkapny termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak tahun 2006 tanpa diketahui apa sebabnya, tergugat lebih banyak menetap atau bermalam di rumah orang tua sendiri.
- Bahwa, sebaliknya penggugat juga lebih senang bersama orang tua dari pada pergi ke rumah mertua.
- Bahwa, pada tahun 2007 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat, lebih kurang tiga tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan bentuk apapun kepada



penggugat

Menimbang, bahwa secara formal, kedua saksi yang didengar adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah menurut agama yang dianut, dan keterangan yang diberikan langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan yang disampaikan semuanya adalah merupakan pengetahuan sendiri, memiliki sumber yang jelas, saling mendukung, serta saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, kedua orang saksi juga telah memenuhi batas minimal, sehingga menurut hukum daya pembuktian yang dimiliki layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti sah di persidangan, majelis akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, tanggal 22 Juni 2004, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :
 - Sejak tahun 2006, tanpa diketahui apa sebabnya, tergugat lebih banyak menetap atau bermalam di rumah orang tua sendiri.
 - Sebaliknya penggugat juga lebih senang



bersama orang tua dari pada pergi ke rumah mertua.

- Pada tahun 2007 penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Selama pisah tempat, lebih kurang tiga tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan bentuk apapun kepada penggugat

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian yang ditemukan tersebut, ternyata masalah antara penggugat dan tergugat merupakan persoalan yang cukup mendasar, yang tidak hanya bersentuhan dengan fisik, tetap juga menjadikan batin penggugat sangat terpukul.

Menimbang, bahwa secara psikis, penggugat malu dan nyaris tidak memiliki arah hidup yang jelas, dan apabila hal semacam itu dibiarkan dan terus menjadi beban penggugat, niscaya akan membahayakan keselamatan hidup penggugat. Ini berarti persoalan antara penggugat dengan tergugat, sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan, dan harus segera diberikan solusi.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan dalam huruf b di muka, majelis akan mengkualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan



bahwa “ perceraian dapat terjadi karena alasan ...(f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, ...”

Bahwa, di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua penggugat, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang ditentukan di dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, maka salinan putusan perlu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang menwilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada tergugat, oleh majelis akan mengkuualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya



perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada dasarnya di dalamnya juga telah memenuhi isi petitum subsider, sehingga menurut majelis dianggap juga telah dipertimbangkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, dan Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 21 Syakban 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Drs. Baharuddin, SH,MH sebagai ketua majelis, serta Dra. Nur Alam, SH, MH dan Ridwan, SH, masing- masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros tanggal 29 Juni 2010 dibantu oleh Hj. Haderah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH
Drs.Baharuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, S H

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	175.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316. 000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).